

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

TESIS



Oleh:

**NAMA : HALIPAN MATSOHAN
NIM : 912 24 037
BKU : KENEGARAAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2026

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**



TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum pada Program Studi Hukum Program
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan pada Tanggal 29 April 2026 di Program Studi Hukum Program Magister
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2026

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

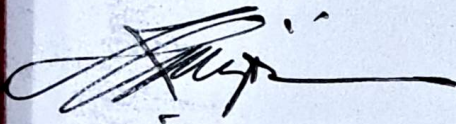
TESIS

**HALIPAN MATSOHAN
912 24 037**

Diterima dan Disahkan

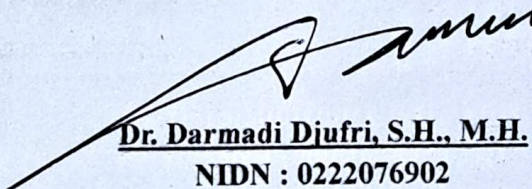
Pada Tanggal : 29 April 2026

Pembimbing I,



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.
NIDN : 0213056301

Pembimbing II,



Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
NIDN : 0222076902

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi,



Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
NIDN : 0202106701

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

TESIS

**HALIPAN MATSOHAN
912 24 037**

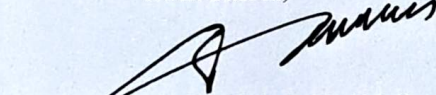
**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 28 Mei 2025**

Ketua,



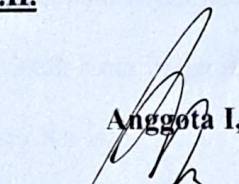
Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.
NIDN : 0213056301

Sekretaris,



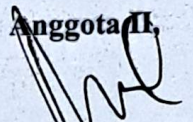
Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
NIDN : 0222076902

Anggota I,



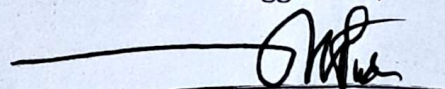
Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIDN : 9990482266

Anggota II,



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0202106701

Anggota III,



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NIDN : 0202106701

MOTTO

“ Kamu (umat islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan Beriman Kepada Allah “

(Q.S. Al Imran : 110)

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

@ Novianti isteriku dan anak-anakku Tersayang

Tasya, Davin, Dzakiy, dan Dzihan

@ Keluarga dan Sahabat-sahabatku tercinta,

@ DPRD dan Pemerintah Kota Pagaram

@ Almamater ku yang Ku Banggakan

ABSTRAK

PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGARALAM DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Oleh

Halipan Matsohan

Salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bersifat pengawasan politik, penekanannya terletak pada kebijakan-kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: Bagaimana Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam dalam Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ? Dan Apakah kendala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam Dalam Melakukan Pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ? Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yaitu sebagai pendekatan utama dalam menggali data primer. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Pertama, Peranan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap APBD dimulai sejak Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD sampai dengan Pemerintah Daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Fungsi pengawasan oleh DPRD penting untuk membangun sistem akuntabilitas terhadap rakyat. Kedua, Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pengawasan APBD di Kota Pagaralam adalah: Kendala Internal, Belum adanya aturan yang jelas mengenai mekanisme pengawasan, Kurang keahlian anggota DPRD Kota Pagaralam dibidang tertentu yang menjadi objek pengawasan; Sumber Daya Manusia DPRD yang terbatas; Adanya Komunikasi dan koordinasi yang tidak sejalan antar fraksi. Kendala Eksternal, kurang melibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, kurangnya koordinasi antara komisi DPRD dengan SKPD mitra kerja, Faktor politik sering tidak sejalannya antar fraksi dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dan. Kendala Administratif.

Kata Kunci: Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRACT
THE ROLE OF THE PAGARALAM CITY REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL IN SUPERVISING THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET

By
Halipan Matsohan

One of the functions of the Regional People's Representative Council (DPRD) is to supervise the implementation of regional government. The supervision carried out by the DPRD is political supervision, the emphasis is on strategic policies and not technical or administrative supervision. The problems discussed in this thesis are: What is the Role of the Regional People's Representative Council of Pagaralam City in Supervising the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget? And What are the obstacles of the Regional People's Representative Council of Pagaralam City in Supervising the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget? This research is a legal research with an empirical juridical approach, namely as the main approach in collecting primary data. Based on the results of the research and discussion of the main problems, the following conclusions can be drawn : The first, The role of the DPRD in supervising the APBD begins when the Regional Government submits the general policy of the APBD until the Regional Government submits the accountability of the APBD implementation. The supervisory function by the DPRD is important to build an accountability system to the people. The second, The obstacles faced by the Regional People's Representative Council in supervising the APBD in Pagaralam City are: Internal obstacles, the absence of clear rules regarding the oversight mechanism, lack of expertise of Pagaralam City DPRD members in certain fields that are the object of supervision; Limited DPRD Human Resources; There is communication and coordination that is not in line between factions. External obstacles, lack of involvement of community participation in conducting supervision, lack of coordination between DPRD commissions and partner SKPDs, political factors often cause inconsistencies between factions in supervising regional government policies and. Administrative obstacles.

Keywords: Supervision, The Pagaralam City Regional Representative Council, Thw Regional Revenue and Expenditure Budget

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HALIPAN MATSOHAN
Tempat/Tanggal Lahir : -
NIM : 91224037
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltex* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, April 2026

Yang membuat Pernyataan,



HALIPAN MATSOHAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat dan karunianya penulis telah dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul :
“Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam Dalam Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah”.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Stud Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam penulisan Tesis ini penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan serta kelemahan, Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta literatur yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan Tesis ini.

Tesis ini dapat diselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Bapak Dr. H. Erli Salia, SH., MH. dan Dr. H. Darmadi Djufri, SH. MH, atas kesabaran dan ketelitian dalam memberikan bimbingan dan arahannya kepada penulis.

Serta tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

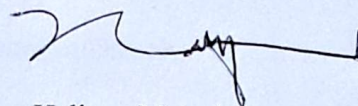
1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE. MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta para Wakil Rektor;
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtaruddin Muchsiri, MP, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.

3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH. MH dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH. M. Kn. Ketua/Sekretaris Program Studi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr. Erli Salia, SH, MH dan Bapak Dr. Darmadi Djufri, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II
5. Seluruh Tim Penguji Proposal, Hasil Penelitian dan Tesis Program Studi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Staf Administrasi Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah banyak membantu penulisan sehingga selesainya tesis ini.

Akhir kata penulis sangat mengharapkan semoga jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan imbalan dari Allah SWT dan semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua,amin...

Palembang, April 2026

Penulis



Halipan Matsohan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO/PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual... ..	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.....	31
C. Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	52
D. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	79
B. Kendala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	101

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran-saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit

organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD¹.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran disektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan².

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokkan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan

¹ Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, hlm. 77

² Ibid.

anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah³.

Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu, penguatan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi.

Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju⁴.

Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses

³Sadu Wasistiono&Yonatan Wiyoso,2009,*Meningkatkan Kinerja DPRD*, Fokusmedia, Bandung, hlm. 8

⁴ Hanif Nurcholis, *Op. Cit.*, hlm. 78

penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPR/DPRD, termasuk pembagian tugas antara panitia/komisi anggaran dan komisi-komisi pasangan kerja kementerian negara/lembaga/perangkat daerah dan di DPR/DPRD⁵.

Upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah tersebut, maka dalam hal inilah fungsi penting dari DPRD dalam melakukan pengawasan supaya penggunaan anggaran yang telah disetujui pada setiap tahun tersebut betul-betul sesuai dengan sasaran kinerja yang akan dicapai.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan salah satu fungsi yang dimiliki lembaga legislatif daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bersifat pengawasan politik, penekanannya terletak pada kebijakan-kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif. Sehubungan dengan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini maka DPRD harus mampu membuat legalitas yang kuat untuk dijadikan dasar bagi setiap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkannya, dimana tujuannya adalah agar setiap *output* dapat dipertanggungjawabkan.

⁵ Agung Djojosoekarto dan Riant Nugroho, 2004, *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD*, Sekretariat Nasional ADEKSI, Jakarta, hlm. 5.

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan APBD dapat diimplementasikan melalui penggunaan hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPRD sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 43 disebutkan secara garis besar hak-hak DPRD meliputi hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat.

Secara rinci hak-hak tersebut dapat dijabarkan sesuai kewenangan DPRD yaitu hak mengadakan penyelidikan, hak meminta keterangan kepada pemerintah daerah, hak mengajukan pernyataan pendapat dan hak mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah. Adanya berbagai hak yang dimiliki DPRD tersebut sehingga lembaga ini tidak terjebak pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis administratif yang pada akhirnya menyita banyak waktu dan pekerjaan yang bersifat kebijakan terabaikan.

Selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 149 ayat 1 DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi ; a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. Anggaran; dan c. Pengawasan. Masih dalam Undang-Undang yang sama, pada pasal 154 ayat 1 DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang; butir c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Kabupaten/Kota.

Efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka para anggota DPRD dituntut memiliki kemampuan administratif yakni mengetahui dan memahami berbagai kebijakan mengenai anggaran daerah maupun kemampuan teknis yang memadai. Melalui fungsi anggaran berarti DPRD harus mampu mengkritisi anggaran pemerintah daerah sesuai dengan skala prioritas kebutuhan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan oleh DPRD pada dasarnya bertujuan untuk mengawal pelaksanaan anggaran dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan harapan masyarakat yakni adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan berjalannya pemerintahan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Urgensi pengkajian fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di berbagai daerah di kabupaten/kota di Sumatera Selatan khususnya Kota Pagaralam menjadi suatu kajian tersendiri mengingat fungsi lembaga ini yang ada di daerah dari berbagai penelitian belum memberikan konstribusi yang berarti khususnya dalam bidang pengawasan. Sebagai contoh yang dapat dilihat mencuatnya berbagai kasus penyimpangan APBD baik yang terjadi secara sengaja atau karena kekeliruan menafsirkan aturan yang ada.

Fungsi DPRD di bidang pengawasan anggaran juga banyak disoroti oleh masyarakat maupun kalangan Lembaga Swadaya

Masyarakat, dimana institusi tersebut memandang bahwa kinerja DPRD dalam pengawasan ini belum optimal sehingga hal ini menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Gambaran umum mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan APBD sebagaimana digambarkan diatas tidak jauh berbeda dengan kondisi DPRD Kota Pagaralam. Hal ini terutama pada implementasi fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.

Banyak indikasi menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan DPRD tercermin dari kualitas pekerjaan proyek, serta adanya kegiatan yang dilaksanakan tidak tercantum dalam APBD, selain itu masih dijumpai berbagai masalah penggunaan anggaran dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi teknis di daerah ini. Oleh karena itu peranan DPRD Kota Pagaralam sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif daerah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan APBD merupakan peran strategis sebagaimana amanah Undang-undang karena memiliki kewenangan yang melekat pada kedudukan sebagai lembaga legislatif daerah.

Berdasarkan indikasi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul : "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah”

B. Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam Dalam Melakukan pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah?
2. Apakah kendala DPRD Kota Pagaralam dalam melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian, terutama di titik beratkan pada penelusuran terhadap peranan DPRD Kota Pagaralam dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan kendalanya, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang laporannya dalam bentuk tesis ini, adalah untuk menganalisis dan menjelaskan :

- a. Peranan DPRD Kota Pagaralam dalam melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

- b. kendala DPRD Kota Pagaralam dalam melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian tesis ini adalah sebagai kajian di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Pemerintahan Daerah dalam rangka memperluas sistem dan konsep pengelolaan keuangan daerah di bidang teori dan prinsip-prinsip pemerintahan Daerah dan otonomi daerah.
- b. Secara praktis penulisan tesis ini bermanfaat untuk kepentingan praktik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah oleh DPRD.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Sebagai sarana untuk menganalisis tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori, yaitu:

a. Teori Desentralisasi.

Teori Desentralisasi dipakai untuk memberi justifikasi adanya sistem pemerintahan di daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Sebagai salah satu sendi negara yang demokratis (*democratischerechtsstaat*), desentralisasi merupakan pilihan yang tepat dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang dihadapi negara dan bangsa sekarang dan di masa yang akan datang.

Pentingnya desentralisasi pada esensinya agar persoalan yang kompleks dengan dilatar-belakangi oleh berbagai faktor dan kekhususan daerah yang melingkunginya seperti; sosial, budaya, agama, adat-istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani oleh pemerintah pusat atau pemerintah atasan, merupakan hal yang tidak mungkin dengan keterbatasan dan kekurangan hampir disetiap aspek, namun tidak realistis bahwa semuanya harus didesentralisasikan karena prinsip demokrasi.

Perkembangan di Indonesia, otonomi itu selain mengandung arti “perundangan” (*regeling*) juga mengandung arti “pemerintahan” (*bestuur*). Oleh karena itu dalam membahas desentralisasi berarti secara tidak langsung membahas pula mengenai otonomi. Hal ini disebabkan kedua hal tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan, apalagi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu “*de*” yang artinya lepas, dan “*centrum*” yang artinya pusat. Jadi menurut perkataannya desentralisasi adalah

melepaskan dari pusat. Henry Maddick seperti yang dikutip oleh Hanif Nurcholis membedakan antara desentralisasi dengan dekonsentrasi. Desentralisasi merupakan “pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah”, sedangkan dekonsentrasi merupakan “*the delegation of authority adequate for the discharge of specified functions to staff of a central department who are situated outside the headquarters*” (pendelegasian kewenangan sebagai fungsi–fungsi khusus dari pemerintah pusat terhadap staf yang ada dibawahnya).⁶

Desentralisasi merupakan pengotonomian, yakni proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Kaitan desentralisasi dan otonomi daerah seperti itu terlukis dalam pernyataan Gerald S Maryanov seperti yang diintrodusir oleh Hanif Nurcholis. Menurut pakar ini, desentralisasi dan otonomi merupakan dua sisi dari satu mata uang.⁷

Desentralisasi dan dekonsentrasi menurut Bhenyamin Hoessein dapat dibedakan:

1. Desentralisasi menciptakan daerah otonom, dekonsentrasi menciptakan perangkat pusat di daerah;
2. Desentralisasi memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi daerahotonom, dekonsentrasi hanya ada wilayah kerja/jabatan/ administrasi;
3. Pada desentralisasi penyerahan wewenang pemerintahan di

⁶Henry Maddick, dalam Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Grasindo, Jakarta, Edisi Revisi cetakan ke 2, hlm. 117.

⁷*Ibid*, hlm. 127.

bidang politik dan administrasi pada daerah otonom, sedangkan dekonsentrasi pelimpahan wewenang pemerintahan hanya bidang administrasi yang dilimpahkan oleh perangkat /pejabat pusat;

4. Desentralisasi menimbulkan otonomi daerah, dekonsentrasi tidak menimbulkan otonomi daerah;
5. Pada desentralisasi daerah otonom berada diluar hirarki organisasi pusat, hubungannya adalah antar organisasi publik. Sedangkan dekonsentrasi wilayah administrasi berada dalam hirarki organisasi pemerintah pusat, hubungannya adalah intra organisasi;
6. Desentralisasi, wewenang yang diserahkan terbatas pada wewenang pemerintahan, yaitu wewenang yang dimiliki Presiden dan para menteri. Pada dekonsentrasi wewenang yang diserahkan adalah pemerintahan umum, koordinasi, pengawasan, tramtib, pembinaan bangsa dan bidang pemerintahan khusus dari menteri-menteri teknis;
7. Pada desentralisasi pembiayaannya dari APBD, sedangkan dekonsentrasi pembiayaannya dari APBN.⁸

Dekonsentrasi menurut Smith mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang dirinci dari pemerintah pusat kepada pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah;
2. Penerima wewenang adalah pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah;
3. Tidak mencakup kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan wewenang untuk mengatur;
4. Tidak menciptakan otonomi dan daerah otonom tapi menciptakan wilayah administrasi;
5. Keberadaan *field administration* berada di dalam hirarki organisasi pemerintah pusat;
6. Menunjukkan pola kekuasaan intra organisasi pemerintah pusat;
7. Menciptakan keseragaman dalam struktur politik.⁹

Sejak tahun 1999 pemerintah pasca orde baru menggulirkan agenda desentralisasi melalui dua buah produk legislatif. Dengan

⁸ Bhenyamin Hoessein, *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan pusat dengan Pemerintah Daerah*, Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No. 1/1/ Juli, 2006.

⁹ Brian C. Smith, dalam Hanif Nurcholis, *Op. Cit.*, hlm. 20.

agenda tersebut tidak berarti pemerintah mulai menyelenggarakan desentralisasi, melalui pencanangan kedua produk hukum. Sesungguhnya desentralisasi pemerintah telah berlangsung hampir satu abad sejak Undang-Undang Desentralisasi 1903. agenda desentralisasi tersebut juga tidak berarti untuk mengakhiri dianutnya sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Sentralisasi dan desentralisasi tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum. Oleh karena itu, kita tidak dapat memilih salah satu alternatif bagi organisasi negara Indonesia. Tidak ada desentralisasi tanpa sentralisasi dalam organisasi apapun. Bahkan pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan agenda desentralisasi memerlukan pemerintah yang kuat dan absah¹⁰.

b. Teori Peranan

Pengertian Peranan dari Soerjono Soekanto,¹¹ adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dalam pengertian lain ia menjalankan suatu peranan. Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikatakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari

¹⁰ Marbun, BN., 2006, *DPRD : Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 27

¹¹ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm., 234

pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Soerjono Soekanto, peranan mencakup 3 hal yaitu :¹²

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori peranan menggambarkan interaksi sosial dalam kriminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai pengacara, dokter, guru, orangtua, anak, wanita, pria dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tersebut berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang menangkap maling, karena dia adalah seorang polisi. Jadi karena statusnya adalah polisi, maka ia harus menangkap maling yang menjadi pekerjaannya. Perilaku tersebut ditentukan oleh peran sosial.

c. Teori Pengawasan

¹² *Ibid*, hlm. 244

Teori Pengawasan dipakai untuk memberi justifikasi adanya lembaga pengawas internal maupun eksternal. Pengawasan perlu dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Jika suatu instansi ingin mendapatkan kredibilitas yang tinggi dari publik, maka pertamanya ia harus melakukan pengawasan internal secara ketat dan perlu mengembangkan diri demi meningkatkan pertanggungjawabannya terhadap publik. Dasar minimal yang perlu dibangun adalah kode etik yang harus dilaksanakan secara konsisten. Dengan akuntabilitas yang kuat secara internal, berbagai kegiatan pengawasan eksternal yang dilakukan akan mempunyai dasar yang kuat karena ia dihormati dan diakui sebagai lembaga yang bersih dan berwibawa¹³. Pengawasan oleh DPRD pada dasarnya dapat diarahkan pada lembaga-lembaga publik, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Jadi, pengawasan oleh DPRD tidak hanya diarahkan pada pemerintah eksekutif saja. Ini agak berbeda dengan pemahaman yang selama ini berkembang. Maka, pengawasan DPRD perlu dikembangkan berdasarkan mandat konstitusionalnya.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD bersifat politis, yang lebih menekankan pada aspek kebijakan strategis, bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRD adalah lembaga politik. Namun pada prakteknya DPRD sering masuk kedalam hal-hal yang

¹³ Agung Djojosoekarto dan Riant Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 5

bersifat teknis¹⁴. Secara tegas dinyatakan dalam penjelasan pasal 23 UUD 1945, bahwa dalam menentukan anggaran pendapatan dan belanja negara kedudukan DPR lebih kuat daripada Pemerintah. Hal ini juga tercermin dalam kalimat kedua pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa jika DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh Pemerintah, maka Pemerintah melaksanakan anggaran tahun yang lalu, yakni anggaran yang pernah disetujui oleh DPR. Di sinilah letak kedudukan DPR lebih kuat dari Pemerintah, yakni Pemerintah tidak dapat melaksanakan APBN sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi sifat persetujuan DPR sebagaimana telah dikemukakan itu adalah mutlak. Ini dapat dimengerti karena keuangan negara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 UUD 1945 adalah berasal dari rakyat, oleh karena itu rakyat berhak menentukan untuk apa uang negara itu digunakan serta bagaimana pelaksanaan penggunaan uang tersebut. Sebagai akibat hak-hak yang sedemikian kuat yang dimiliki oleh DPR sudah barang tentu DPR pun berhak meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang telah disetujuinya dari Pemerintah. Di lain pihak Pemerintah yang telah mendapat kewenangan untuk melaksanakan APBN yang pada dasarnya adalah uang rakyat tersebut, mempunyai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada yang memberi otorisasi penggunaan uang rakyat tersebut kepada rakyat melalui perwakilannya,

¹⁴*Ibid*, hlm. 18

yakni Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Kerangka Konseptual

Pengertian dasar sekaligus membatasi pengertian lain dalam arti konotasi atas suatu definisi. Adapun beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Peranan (*role*) adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemegang peranan sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepadanya.¹⁵
- b. Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.¹⁶
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 3.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002

Peraturan Daerah.

- e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek penegakan hukum. Dalam membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini terutama ditujukan untuk mengkaji dan menguji aspek aspek hukum, yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah oleh DPRD Kota Pagar Alam. Sedangkan pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji, mempelajari, asas-asas hukum, menelaah teori-teori, konsep-konsep, pandangan, doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis mengambil dari

sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan (*Field research*) sebagai data utama dan data sekunder yang penulis peroleh dari studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mempelajari ilmu pengetahuan hukum serta peraturan yang berkaitan dengan kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan sumber data sekunder tersebut, maka akan diperoleh jenis data sekunder yang terdiri atas:

- (1) Bahan hukum Primer antara lain:
 - a. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 01 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

f. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam Nomor 01 Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam

(2) Bahan Hukum sekunder terdiri dari

Bahan-bahan hukum sekunder (Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer)¹⁷ berupa penjelasan peraturan-peraturan, memori-memori penyusunan pembuatan peraturan perundangan dan doktrin-doktrin.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier (Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup: (1) bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. (2) bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang

¹⁷ *Ibid.*, hlm 34

(tersier) di luar bidang hukum)¹⁸ berupa kamus hukum, jurnal hukum, majalah hukum, dan bahan-bahan hukum tersier lain.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, akan menggunakan cara pengumpulan data yaitu studi lapangan (*Field research*) untuk memperoleh data primer yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan data kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan studi dokumentasi yaitu menganalisis putusan-putusan produk eksekutif maupun legislatif.

b. Teknik Pengolahan Data

Setelah terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 34.

c. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara “kualitatif” yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat “deskriptif analitis” yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu-sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum¹⁹.

G. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian tesis ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang menguraikan, latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisi tentang Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan tentang Peranan DPRD Kota Pagaralam dalam melakukan

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. hlm. 129

Pengawasan Terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Kendala yang dihadapi DPRD Kota Pagaram dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..

Bab IV : Bagian penutup dari pembahasan tesis ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agung Djojosoekarto dan Riant Nugroho, *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD*, Sekretariat Nasional ADEKSI, Jakarta, 2004
- Bagir Manan *Menyongsong Fajar Ekonomi Daerah*. Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH). Yogyakarta, FH UII Yogyakarta. 2001.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Bambang Yudoyono, *Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Benyamin Hoessein, *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan pusat dengan Pemerintah Daerah*, Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No. 1/1/ Juli, 2006.
- Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- H. F. Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari ORLA, ORBA sampai Reformasi)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2005
- Haryatmoko, *Etika Politik : Keadilan Prosedural dan Prinsip Subsidiaritas*, Pusat Kajian Pemerintahan STPDN, Bandung, 2001
- Henry Maddick, , dalam Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Grasindo, Jakarta, Edisi Revisi cetakan ke 2, 2007
- Inu Kencana, *Kapita Selekta Pemerintahan Daerah*, Bina Cipta, Jakarta, 2005
- Johanes Usfunan, *Perbuatan Pemerintah yang Dapat Digugat*, Djambatan, Surabaya,, 2000.
- Marbun, BN., *DPRD : Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kelima, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983

Marbun, B.N. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pertumbuhan Masalah Dan Masa Depan*. Jakarta, Ghalia. 1982.

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Andi. 2002.

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, 2002.

Manulang, *Pengawasan DPRD dalam Pelaksanaan APBD*. Jakarta, LIPI Press. 1997.

Muji Estiningsi, "Fungsi Pengawasan DPRD; Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa", Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2005

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1997.

Sadu Wasistiono & Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja DPRD*, Fokusmedia, Bandung, 2009

Siagian, Sondang P, *Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Jakarta, LAN. 2008.

Soedirwo, Daeng, *Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa Bandung, 1981.

Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Sugioyono, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Suryanto, ADI, *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LAN. 2008..

Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, FHPM Universitas Negeri Padjadjaran, Bandung, 1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018, Tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Perturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah kota Pagaralam Nomor 6 tahun 2022 Tentang APBD Kota Pagaralam tahun 2023

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Pagaralam Nomor 27 tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Pagaralam, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 01 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 27 tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.

C. Jurnal/Internet.

Ahmad Fauzi, *Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Baik*, <https://jurnal.untagsmg.ac.id>.

Almizan Ulfa, *Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah*, dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. 2, No. 2, Juni 2003

Benyamin Hoessein, *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan pusat dengan Pemerintah Daerah*, Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No. 1/1/ Juli, 2006.

Budiyono, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance*, Fiat Justitia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 No 1 Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Legality, Vol. 16, Nomor 1, Maret-Agustus 2006

Maha Shania Tara Gusmol, dkk, *Peran Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Ciamis Terhadap Peraturan Daerah*, Public Sphere Review, Journal Of Public Administration, Vol. 2 No. 2 Tahun 2023.

Muhammad Arsyi Jailolo, *Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Berintegritas Untuk Kesejahteraan Rakyat*, UNES Law Review, <https://review.unes.com>.

Nota keuangan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pagaralam Tahun 2025..

Prosiding Seminar Nasional, *Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Penyunting S. Wasistono, Pusat Kajian STPDN, Bandung, 2001

Sofyan Arief, *Kinerja DPRD dalam Melaksanakan Kekuasaan Legislasi*, dalam Legality, Vol. 16. Nomor 1, Maret-Agustus, 2006.

Taufik Yuli Purnama, dkk, *Penerapan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik*, Yustisia Merdeka, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 1 Tahun 2023.